



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
DALAM PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2022/PN MPW)**

SKRIPSI

**“Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana”**

Disusun oleh :

Nabila Wahyu Febrianti

211003742018485

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DALAM
PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PDT.G/2022/PN MPW)
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NABILA WAHYU FEBRIANTI
211003742018496

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Monica Belinda Oksavina, SH.,MKn
NIDN : 0613099402

Anggota,

Rubianto, S.H.M.H
NIDN : 0615116102

Anggota,

Mahmudah Pancawisma F, S.H.M.Hum
NIDN : 0614026601

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	11
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
B. Tinjauan Umum Harta Gono-Gini	14
C. Tinjauan Umum Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
3. Alasan Perceraian	19
4. Macam-Macam Perceraian.....	21
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin.....	25
1. Pengertian Perjanjian Kawin	25
2. Dasar Hukum Perjanjian Kawin.....	26

3. Pengaturan Perjanjian Kawin dalam Pembagian Harta Gono-Gini	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisa Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Pembagian Harta Gono-Gini terhadap Suami dan Istri dalam Studi Kasus Putusan PN Mempawah Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mpw	33
B. Pembagian harta gono gini yang seharusnya untuk suami dan istri setelah adanya perceraian	43
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu dalam satu rumah tangga, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya terkait dengan harta bersama atau harta gono-gini. Ketika perceraian terjadi, pembagian harta gono-gini sering menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa antara mantan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta gono-gini serta bagaimana seharusnya pembagian harta dilakukan setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mpw. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam putusan hakim terkait pembagian harta gono-gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam studi kasus ini, hakim menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk sebidang tanah dan kendaraan, dikategorikan sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil dengan proporsi 50% untuk masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan sering mengalami kendala, seperti penolakan salah satu pihak untuk menyerahkan bagian harta atau tidak adanya kesepakatan mengenai nilai aset.

Kata Kunci: Pembagian Harta, Harta Gono-Gini, Perceraian